

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 478/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Shenzhen Jiuni Brand Management Co., Ltd., berdomisili di Room 1309, Neptune Star Building, No. 2, Lanxiang 1st Street, Azure Coast Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China 518000, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual TRADEMARK2U INDONESIA, berdomisili di Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek *jollynn* dengan nomor permohonan: DID2024042741 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 22 Februari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan



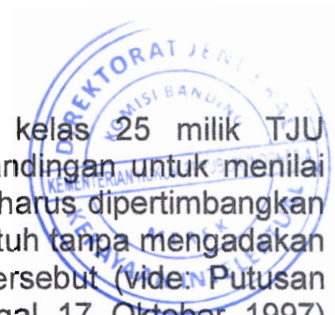
Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Jollynn Nomor DID2024042741 tertanggal 22 Februari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pbanding **JOLIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000162016 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini, unsur kata "JOLIN" terdiri dari kata yang bersifat umum atau generik, dan dapat diasosiasikan sebagai nama uniseks. Sementara itu, merek "jollynn" cenderung memberikan kesan sebagai nama pribadi yang modern, manis, atau feminin, sehingga memiliki ciri khas dan daya pembeda yang kuat sebagai merek dagang yang bersifat eksklusif. Oleh karena itu, merek "JOLIN" dengan nomor terdaftar IDM000162016 tidak seharusnya diberikan hak eksklusif atas penggunaan istilah yang bersifat umum tersebut dalam Kelas 25, karena hal ini dapat menimbulkan monopoli yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam menentukan adanya persamaan antara kedua etiket merek tersebut, antara merek "jollynn" dengan nomor permohonan DID2024042741 di kelas 25 milik PEMOHON dengan merek "JOLIN"



dengan nomor pendaftaran IDM000162016 di kelas 25 milik TJU WALLIAT HERI diperlukan adanya metode perbandingan untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No 2451/K/Pdt/1987 tanggal 17 Oktober 1997) dengan mempertimbangkan penilaian berdasarkan dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur FONETIK, unsur VISUAL, dan unsur KONSEPTUAL dari suatu merek.

3. Bahwa perbandingan jenis barang tersebut di atas dalam menentukan kriteria barang atau jasa yang sejenis harus disesuaikan dengan pengertian sehari-hari (normal spraakgebruik) menurut pemahaman masyarakat umum. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang yang dilindungi oleh merek "jollynn" dengan nomor permohonan DID2024042741 atas nama Pemohon memiliki karakteristik yang berbeda secara nyata dengan merek "JOLIN" No. IDM000162016 milik Pihak Pembanding. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam aspek bentuk, cara penggunaan, dan sifat produknya. Barang-barang milik Pemohon di kelas 25 terdiri atas produk pakaian seperti "bra, celana bayi, pakaian dalam, sarung tangan, kaos kaki, dan topi.", sedangkan pihak Pembanding mencakup produk konfeksi dalam pengertian luas, seperti "jas, jaket, celana, kaos oblong, sepatu, dan sandal." Dengan demikian, berdasarkan perbandingan tersebut, barang-barang dari kedua pihak tidak memiliki kesamaan dalam asal (herkomst), sifat (aard), cara pembuatan, maupun tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No. 67 Tahun 2016, dan oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis
4. Bahwa apabila dilihat dari perbandingan kedua merek tersebut diatas, maka dapat diketahui kedua merek tersebut tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, yang menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis terdiri dari: persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Pembuktian atas pernyataan ini diperoleh melalui analisa berikut ini: • Unsur Visual: Merek "jollynn" terdiri dari 7 huruf dengan akhiran ganda "n", sedangkan "JOLIN" hanya terdiri dari 5 huruf tanpa elemen pengulangan. • Unsur Fonetik: Pengucapan "jollynn" ([jol-lin]) lebih panjang dan bernuansa feminin, sedangkan "JOLIN" ([jo-lin]) lebih pendek dan netral. • Unsur Konseptual: "jollynn" cenderung memberikan kesan nama pribadi modern yang manis atau feminin, sementara "JOLIN" lebih generik dan dapat dikaitkan dengan nama uniseks.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek jollynn Nomor DID2024042741 tertanggal 22 Februari 2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 22 Mei 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa permohonan banding Merek jollynn Nomor DID2024042741 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis Barang/Jasa “*korset; dasi leher; kaos kaki; topi; sepatu; Layette Pakaian; celana dalam; sarung tangan [pakaian]; pakaian; bra; celana bayi [pakaian dalam].*”; untuk kelas 35, yaitu: “*iklan bayar per klik; jasa agen periklanan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; iklan online pada jaringan komputer; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; manajemen bisnis seniman pertunjukan; Akuntansi; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis.*”

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **JOLIN** nomor IDM000162016 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai

mengenai barang dan/atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **JOJOL** nomor IDM000162016, terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis barang dan/atau jasa "*Segala macam konfeksi, pakaian pria-wanita, anak-anak dan bayi, celana pria-wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kemeja, rok, blus, kaos kaki, topi-topi, sepatu, sandal.*" jika dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek jollynn dengan nomor permohonan DID2024042741 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan barang dan/atau jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek jollynn dengan nomor permohonan DID2024042741 atas nama Pemohon Banding dengan merek **JOJOL** yang terdaftar dengan nomor IDM000162016 mempunyai persamaan jenis barang atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek jollynn dengan nomor permohonan DID2024042741 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata JOLLYNN yang ditulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000162016 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata JOLIN dengan warna tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, secara konsep dan fonetik, JOLIN menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut;

Menimbang, bahwa Merek jollynn dengan nomor permohonan DID2024042741 yang diajukan oleh Pemohon Banding atas nama Shenzhen Jiuni Brand Management Co., Ltd. berdomisili Room 1309, Neptune Star Building, No. 2, Lanxiang 1st Street, Azure Coast Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China 518000;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000162016 yang dijadikan dasar penolakan dimiliki oleh TJU WALLIAT HERI yang beralamat di Jl. KH. M. Mansyur No. 100 F, RT.01/05, Kel.Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa ditemukan fakta terdapat juga merek **JOLIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000246000 untuk jenis jasa di kelas 35 yang terdaftar atas nama TJU WALLIAT HERI yang beralamat di Jl. KH. M. Mansyur No. 100 F, Rt.001 Rw.05, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata JOLLYNN atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata JOLIN dan JO LIN yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dan dimiliki oleh pemilik yang berbeda maka dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek jollynn dengan nomor permohonan DID2024042741, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 03 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. Sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

